

# Reksa Dana Insight Wealth (I-Wealth) PEMBAHARUAN



# PROSPEKTUS PEMBAHARUAN REKSA DANA INSIGHT WEALTH (I-WEALTH)

Tanggal Efektif: 22 Juli 2014

Tanggal Mulai Penawaran: 15 Oktober 2014

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) (selanjutnya disebut "INSIGHT WEALTH (I-WEALTH)") bertujuan memberikan hasil investasi yang optimal melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas dan dapat berinvestasi pada Efek bersifat utang atau instrumen pasar uang dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi, serta memberikan kesempatan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berkontribusi dalam menunjang Kegiatan Sosial Kemanusiaan dan/atau Sosial Keagamaan.

INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

## PENAWARAN UMUM

PT Insight Investments Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) secara terus menerus sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) maksimum sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun, serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

### MANAJER INVESTASI



PT Insight Investments Management  
Office 8, Lantai 16-H  
SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telp: +6221 29333078  
Fax : +6221 29333077

### BANK KUSTODIAN



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
The Landmark Centre Tower 1, Lantai 19  
Jl. Jend. Sudirman No. 1  
Jakarta 12910  
Telepon: (021) 25541229 - 25541227  
Faksimili: (021) 29411502, 29411512

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret tahun 2017

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011**  
**TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**(“UNDANG-UNDANG OJK”)**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH), calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam INSIGHT WEALTH (I-WEALTH). Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

## DAFTAR ISI

### HALAMAN

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI .....	1
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) .....	10
BAB III.	MANAJER INVESTASI .....	14
BAB IV.	BANK KUSTODIAN .....	16
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI .....	18
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) .....	22
BAB VII.	PERPAJAKAN .....	24
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA .....	26
BAB IX.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA .....	28
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	31
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI .....	33
BAB XII.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN.....	37
BAB XIII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	38
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	38
BAB XV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN .....	43
BAB XVI.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	48
BAB XVII.	SKEMA PEMBELIAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI INSIGHT WEALTH (I-WEALTH).....	51
BAB XVIII.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	53
BAB XIX.	PENYELESAIAN SENGKETA.....	54
BAB XX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	55

❖ **BAB I**  
❖ **ISTILAH DAN DEFINISI**

**1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama

**1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memperoleh izin dari OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH).

**1.3. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

**1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

## **1.5. BUKTI KEPEMILIKAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

## **1.6. EFEK**

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

## **1.7. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

## **1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon pembeli sebelum membeli Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) yang pertama kali (pembelian awal).

## **1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## **1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## **1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## **1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) yang pertama kali di Manajer Investasi - atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

## **1.13. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

## **1.14. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

### **1.15. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

### **1.16. KEGIATAN SOSIAL KEMANUSIAAN DAN/ATAU SOSIAL KEAGAMAAN**

Kegiatan Sosial Kemanusiaan dan/atau Sosial Keagamaan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM), yang antara lain meliputi:

- Kegiatan pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
- Kegiatan pengembangan sumber daya manusia; dan
- Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan; dan
- Kegiatan bantuan darurat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana alam; serta
- Kegiatan pelestarian lingkungan

### **1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

### **1.19. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian

dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”).

#### **1.20. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Insight Investments Management.

#### **1.21. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2”) tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2”).

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

#### **1.23. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk

kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

#### **1.24. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.25. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.26. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian

#### **1.27. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari

#### **1.28. POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH**

POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.30. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.31. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH).

### **1.32. PRINSIP MENGENAL NASABAH**

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, sebagaimana diatur dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

### **1.33. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

### **1.34. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Terbuka atau Tertutup; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.35. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN**

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.36. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam INSIGHT WEALTH (I-WEALTH). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang

- ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
  - (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Bank Kustodian dapat dikirimkan oleh Bank Kustodian secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk dokumen fisik yang dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan melalui jasa kurir/jasa pengiriman lainnya atau atas persetujuan Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk dokumen elektronik yang dikirimkan ke alamat e-mail Pemegang Unit Penyertaan yang didaftarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat melakukan pembukaan rekening atau pada saat melakukan pengkinian data, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### **1.37. RINGKASAN INFORMASI**

Ringkasan Informasi adalah dokumen yang disusun oleh Manajer Investasi mengenai syarat dan ketentuan berinvestasi pada Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH), sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/SEOJK.07/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk Dan/Atau Layanan Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.38. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam INSIGHT WEALTH (I-WEALTH). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau

- Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.39. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

#### **1.40. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

## ❖ **BAB II**

### ❖ **KETERANGAN MENGENAI INSIGHT WEALTH (I-WEALTH)**

#### **2.1. PEMBENTUKAN INSIGHT WEALTH (I-WEALTH)**

INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) Nomor 71 tanggal 26 Juni 2014 jo. akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) Nomor 52 tanggal 16 Juni 2016, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT WEALTH (I-WEALTH)”), antara PT Insight Investments Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.

#### **2.2. PENAWARAN UMUM**

PT Insight Investments Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) secara terus menerus hingga mencapai jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **2.3. ALOKASI DANA KEGIATAN KEGIATAN SOSIAL KEMANUSIAAN DAN/ATAU SOSIAL KEAGAMAAN**

Sesuai dengan tujuan investasi INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) yaitu memberikan kesempatan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berkontribusi dalam menunjang Kegiatan Sosial Kemanusiaan dan/atau Sosial Keagamaan, Manajer Investasi akan mengalokasikan maksimum sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari imbalan jasa Manajer Investasi kepada Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM), dalam menjalankan Kegiatan Sosial Kemanusiaan dan/atau Sosial Keagamaan.

Bentuk kerjasama antara Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun dengan Manajer Investasi selaku pengelola INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) telah dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Dalam Rangka Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Nomor : 06/IIM/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014.

Sebagai bentuk tata kelola kegiatan yang baik oleh YIIM dan monitoring oleh Manajer Investasi, atas penggunaan dana Kegiatan Sosial Kemanusiaan dan/atau Sosial Keagamaan, YIIM wajib menyampaikan laporan berkala sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali yaitu pada akhir bulan ketiga, berupa Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan terkait penggunaan dana Kegiatan Sosial Kemanusiaan dan/atau Sosial Keagamaan yang diaudit, kepada Manajer Investasi.

Manajer Investasi akan menyampaikan laporan tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH).

Struktur Kepengurusan Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Dewan Pembina**

Ketua : Edhi Adhyanugraha Pranasidhi  
Anggota : Sanggam Julius Armstrong Sianipar  
Budy Cahaya

**Pengawas**

Anggota : Irfan Melayu

**Dewan Pengurus**

Ketua Umum : Brimy Laksana  
Sekretaris : Juanita Ratna Irani  
Bendahara : Octaviaby Oentarto

Manajer Investasi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun.

**2.4. PENGELOLA INSIGHT WEALTH (I-WEALTH)**

PT Insight Investments Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

**a. Komite Investasi**

Komite Investasi INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset kepada Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Haminanto Adinugraha  
Anggota : Anak Agung Gde Wisnu Wardhana

**Haminanto Adinugraha**

Ketua Komite Investasi, pendiri PT Insight Investments Management. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-68/PM/WMI/2004. Haminanto berpengalaman di Pasar Modal selama lebih dari 18 tahun. Setelah menyelesaikan program S1 di Institut Teknologi Bandung tahun 1995, Haminanto memulai karirnya sebagai Assistant Manager untuk Bond Department di PT Bank Indonesia Raya. Tahun 1996-1998 pernah menjadi anggota dari Indonesia Bond Index Committee di PT Bursa Efek Surabaya. Sebelum mendirikan PT Insight Investments Management, menjabat sebagai Vice President for Fixed Income di PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dari tahun 1998 s/d 2003, dengan spesialisasi pada: debt restructuring, distress assets dan high yield bonds investment.

## **Anak Agung Gde Wisnu Wardhana**

Anggota Komite Investasi, Komisaris Utama PT Insight Investments Management. Agung memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun dengan posisi terakhir sebagai Kepala Divisi Investasi di Dana Pensiun Bank Indonesia. Mengelola aset investasi sebesar Rp 5 triliun di pasar modal dan properti.

Agung memiliki pengalaman yang luas dalam Restrukturisasi Obligasi dan Reksa Dana yang bermasalah sejak tahun 1999 sampai saat ini serta memiliki Izin Wakil Perantara dan Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-711/BL/WPPE/2011 serta Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: Kep-24/PM.211/WMI/2014.

Agung menyelesaikan MBA dari Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung dan memiliki Sertifikasi Standar Profesi Dana Pensiun.

### **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi berfungsi untuk melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi portofolio yang optimal serta melakukan seleksi instrumen investasi, keputusan investasi dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi : Tony Henri Situmorang  
Anggota Tim Pengelola Investasi : Indra Gunawan  
Lokito CFA., FRM., CFP.

#### **Tony Henri Situmorang**

Ketua Tim Pengelola Investasi, Direktur Utama PT Insight Investments Management, menyelesaikan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung dengan gelar Sarjana Teknik pada tahun 1994 dan Program Wijawiyata Manajemen di IPPM Jakarta tahun 1996 dengan konsentrasi di Bidang Pemasaran. Selanjutnya banyak mengikuti pendidikan jangka pendek di bidang keuangan, perbankan dan perpajakan serta mempunyai pengalaman luas di bidang keuangan dan pemasaran selama kurang lebih 14 tahun. Sebelum bergabung dengan PT Insight Investments Management bekerja di Kuperin Karya Utama, Orang Tua Group dan Bank Namura Internusa. Tony mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: Kep-85/PM/WMI/2004 tanggal 12 Agustus 2004.

### **Indra Gunawan**

Kepala Departemen Investasi, Meraih gelar Sarjana Ekonomi Universitas Padjadjaran dan Hubungan Internasional Universitas Pasundan tahun 2000 dan meraih gelar Master of Science Law and Economics dari Universitas Utrecht Belanda tahun 2003. Pengalaman di Pasar Modal diawali sebagai pengelola portofolio YKK Bank Indonesia sejak 2005 dilanjutkan sebagai Kepala Departemen Investasi Asuransi Jiwa Tugu Mandiri dan CIMB Sun Life sebelum kemudian bergabung dengan PT Insight Investments Management pada Januari 2014. Indra mendapatkan sertifikat Profesi Pasar Modal untuk Wakil Perantara Pedagang Efek nomor: 02008/2010 dan izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor:KEP-58/BL/WMI/2011 tanggal 30 Juni 2011.

### **Lokito, CFA., FRM., CFP.**

Tim Pengelola Investasi, Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan jurusan akuntansi dari Universitas Atma Jaya pada tahun 2003. Bergabung dengan PT Insight Investments Management sejak tahun 2003. Lokito mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-56/PM/WMI/2004, izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor : KEP-492/BL/WPPE/2012, izin Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor : KEP-58/BL/WPEE/2012 dan saat ini adalah seorang FRM, CFP dan CFA charterholder.

❖ BAB III  
❖ MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Insight Investments Management berkedudukan di Jakarta didirikan dengan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Insight Investments Management No. 14, tanggal 9 Mei 2003 jo. akta Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 8, tanggal 6 April 2004, keduanya dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-13721.HT.01.01-TH.2004 tanggal 2 Juni 2004, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No.1923/BH.09.03/IX/2004, tanggal 23 September 2004 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.89 tanggal 5 November 2004, Tambahan No. 11056.

Seluruh anggaran dasar PT Insight Investments Management telah diubah dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Insight Investments Management No. 06 tanggal 14 Februari 2008, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-11439.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0016939.AH.01.09.tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 44 tanggal 30 Mei 2008, Tambahan No. 7387.

Anggaran dasar PT Insight Investments Management terakhir diubah dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Insight Investments Management No. 25 tanggal 30 Desember 2013, dibuat di hadapan Charlon Situmeang SH, Notaris pengganti dari Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-02047 tanggal 17 Januari 2014.

Insight Investments Management telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-08/PM/MI/2004 tanggal 26 Agustus 2004.

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Insight Investments Management Nomor: 01 dari Notaris P. Sutrisno Amijoyo Tampubolon SH, tanggal 02 Maret 2017, susunan pengurus perusahaan adalah sebagai berikut:

**Dewan Direksi:**

Direktur Utama : Tony Henri Situmorang  
Direktur : Ekiawan Heri Primaryanto

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Anak Agung Gde Wisnu Wardhana  
Komisaris : Andjaja Matram

### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Insight Investments Management merupakan Perusahaan Efek Manajer Investasi yang mengelola dana nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan Investasi difokuskan untuk kepentingan para nasabah. Saat ini Manajer Investasi telah mengelola 34 (tiga puluh empat) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), sebagai berikut :

1. Reksa Dana Haji Syariah (I-Hajj Syariah Fund)
2. Reksa Dana Guru
3. Reksa Dana Insight Renewable Energy Fund
4. Reksa Dana Insight Syariah Berimbang (I-Share)
5. Reksa Dana Insight Scholarship Fund
6. Reksa Dana Insight Community Development
7. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 1
8. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 2
9. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi Syariah I
10. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi Syariah II
11. Reksa Dana Insight Peduli (I-Care)
12. Reksa Dana Insight Tunas Bangsa (I-Next G)
13. Reksa Dana Insight Support (I-Support)
14. Reksa Dana Insight Wealth (I-Wealth)
15. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 3,
16. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 4
17. Reksa Dana Insight Inspirasi
18. Reksa Dana Insight Fellowship
19. Reksa Dana Insight Money (I-Money)
20. Reksa Dana Insight Plan (I-Plan)
21. Reksa Dana Insight Community Development 2
22. Reksa Dana Insight Money Syariah (I-Money Syariah)
23. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 5
24. Reksa Dana Insight Green (I-Green)
25. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 6
26. Reksa Dana Insight Infra Development (I-Infra)
27. Reksa Dana Insight Life (I-Life)
28. Reksa Dana Insight Bright (I-Bright)
29. Reksa Dana Insight Government Fund (I-Govt)
30. Reksa Dana Insight Asa Loka (I-Asa)
31. Reksa Dana Syariah Insight Simas Asna Pendapatan Tetap Syariah (I-Asna)
32. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 7
33. Reksa Dana Insight Dedicate Mix Fund (I-Dedicate)
34. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 8

### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

PT Insight Investments Management tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

## ❖ **BAB IV**

### ❖ **BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. Keterangan Singkat mengenai Bank Kustodian**

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “BNI”), didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas “Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Bank Negara Indonesia” No. 131 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., notaris di Jakarta, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah R.I. No. 19 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946 Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang mengubah bentuk BNI menjadi perusahaan perseroan (persero) atau dikenal sebagai perseroan terbatas sebagaimana diatur Undang-Undang R.I. No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI sejak tanggal 5 Juli 1946, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk & layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagai segmentasinya.

Saat ini, BNI adalah bank terbesar ke-4 di Indonesia berdasarkan total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. BNI menawarkan layanan jasa keuangan terpadu kepada nasabah, didukung oleh perusahaan anak yang bergerak dibidang jasa keuangan, sekuritas, asuransi dan modal ventura.

Pada Juni 2016, BNI memiliki total aset sebesar Rp539 triliun dan mempekerjakan lebih dari 26.875 karyawan. Untuk melayani nasabahnya, BNI mengoperasikan jaringan layanan yang luas mencakup 1.826 outlet domestik dan 6 cabang luar negeri di New York, London, Tokyo, Hong Kong, Singapura, dan Seoul serta 1 sub cabang di Osaka, 16.071 unit ATM milik sendiri termasuk 4 ATM di Hongkong dan 2 ATM di Singapura, 71.000 EDC serta fasilitas Internet banking dan SMS banking.

BNI telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk menjalankan usaha sebagai kustodian di bidang pasar modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-162/PM/1991 tanggal 9 Desember 1991.

#### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

BNI Kustodian memiliki 2 (dua) produk layanan utama yaitu: Custody Services dan Fund Services.

Dengan didukung oleh 50 (lima puluh) staff yang berdedikasi tinggi serta berpengalaman di bidang pasar modal, BNI Kustodian berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada setiap nasabahnya.

BNI Kustodian dilengkapi dengan sistem teknologi tercanggih yang memungkinkan semua transaksi dilakukan melalui proses STP (Straight Through Processing) dan online.

BNI Kustodian juga memfasilitasi nasabah yang ingin berinvestasi pada surat berharga yang terdaftar di bursa luar negeri melalui keanggotaannya di Euroclear yang didukung oleh fasilitas SWIFT, sehingga nasabah dapat dengan mudah bertransaksi surat berharga di pasar modal asing. Hal ini menunjukkan komitmen nyata BNI Kustodian untuk mendukung perkembangan pasar modal Indonesia.

Hingga tanggal Desember 2016, BNI Kustodian mengadministrasikan lebih dari Rp 179 Triliun surat berharga yang dimiliki oleh lebih dari 158 nasabah institusi.

Untuk produk dana kelolaan, saat ini BNI Kustodian telah bekerja sama dengan 24 (dua puluh empat) manajer investasi untuk mengadministrasikan 77 (tujuh puluh tujuh) produk dana kelolaan, baik Reksa Dana (konvensional dan syariah) maupun Kontrak Pengelolaan Dana.

#### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT Bank BNI Syariah, PT BNI Multi Finance, PT BNI Life Insurance, PT BNI Securities, PT BNI Asset Management dan PT BNI Remittance Ltd.

## ❖ BAB V

### ❖ TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT WEALTH (I-WEALTH), Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) adalah sebagai berikut:

#### 5.1. TUJUAN INVESTASI

INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas dan dapat berinvestasi pada Efek bersifat utang atau instrumen pasar uang dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi serta memberikan kesempatan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berkontribusi dalam menunjang Kegiatan Sosial Kemanusiaan dan/atau Sosial Keagamaan.

#### 5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebagai berikut:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT WEALTH (I-WEALTH).

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dari OJK.

### 5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, dalam melaksanakan pengelolaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH), Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH):

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
  - a. Sertifikat Bank Indonesia;
  - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT WEALTH (I-WEALTH), dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT WEALTH (I-WEALTH);
- (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada bursa Efek di Indonesia, kecuali:
  - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
  - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
  - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT WEALTH (I-WEALTH), kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;

- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xii) terlibat dalam Transaksi Marjin;
- (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) pada saat pembelian;
- (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
  - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
  - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
  - c. Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Hasil investasi yang diperoleh INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) tersebut dalam bentuk tunai. Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai, jika ada, akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH). Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

## ❖ BAB VI

### ❖ METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO INSIGHT WEALTH (I-WEALTH)

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,  
menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar

Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
  - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- \*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

❖ **BAB VII**  
❖ **PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jts.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jts.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4(3) huruf i UU PPh

\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 2009 (“PP Nomor 16 Tahun 2009”) jo. Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (“PP No. 100 Tahun 2013”) besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:  
1) 5% untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2020; dan  
2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

## ❖ BAB VIII

### ❖ MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. Dikelola oleh Manajer Investasi profesional  
INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dikelola oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap. Hal ini membuat Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu lagi melakukan analisa dan riset pasar serta pekerjaan administrasi lainnya yang terkait dengan keputusan investasi.
2. Diversifikasi Investasi  
Investasi INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) didiversifikasikan dalam Portofolio Efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.
3. Transparansi Informasi  
Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus.
4. Kemudahan Investasi  
Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Pemegang Unit Penyertaan juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

Sedangkan Risiko investasi dalam INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

#### **(1) Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik**

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan Efek bersifat utang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun Efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

#### **(2) Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan**

Penurunan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dapat disebabkan oleh perubahan harga Efek ekuitas dan Efek utang lainnya, dan biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali.

**(3) Risiko likuiditas**

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau dari kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyertakan uang tunai.

**(4) Risiko Wanprestasi**

Risiko ini dapat terjadi apabila penerbit Efek dimana INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi INSIGHT WEALTH (I-WEALTH).

**(5) Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal (i) INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah pernyataan pendaftarannya menjadi efektif; (ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; (iii) Nilai Aktiva Bersih INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) menjadi kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; atau (iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH), maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf a, b, c dan d, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi INSIGHT WEALTH (I-WEALTH).

## ❖ BAB IX

### ❖ ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh INSIGHT WEALTH (I-WEALTH), Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### 9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN INSIGHT WEALTH (I-WEALTH)

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Maksimum sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Imbalan Jasa Manajer Investasi akan dialokasikan kepada Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun sebagai dana Kegiatan Sosial Kemanusiaan dan/atau Sosial Keagamaan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH); dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
- j. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK;

#### 9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;

- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi dan iklan dari INSIGHT WEALTH (I-WEALTH);
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening INSIGHT WEALTH (I-WEALTH), Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) menjadi efektif; dan
- g. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) atas harta kekayaannya.

### 9.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH). Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta

pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan

- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

- 9.4 Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

#### 9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada INSIGHT WEALTH (I-WEALTH)		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2,5 %  Maksimum sebesar 25% dari Imbalan Jasa Manajer Investasi akan dialokasikan kepada Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun sebagai dana Kegiatan Sosial Kemanusiaan dan/atau Sosial Keagamaan	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,15%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan ( <i>Subscription fee</i> )	Maks. 1%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan ( <i>Redemption fee</i> )	Maks. 0,50%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 tahun
	0%	Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun
c. Biaya Pengalihan Investasi ( <i>Switching fee</i> )	Maks 0,50%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi  Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d. Semua biaya bank	Jika ada	

e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	
---	----------	--

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

## ❖ BAB X

### ❖ HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT WEALTH (I-WEALTH), setiap Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) mempunyai hak-hak sebagai berikut:

**a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

**b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH)**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.

**c. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam INSIGHT WEALTH (I-WEALTH)**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama.

**d. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

**e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja INSIGHT WEALTH (I-WEALTH)**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta satu tahun terakhir dari INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) yang dipublikasikan di harian tertentu.

**f. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**

**g. Memperoleh Laporan Bulanan**

**h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

**i. Memperoleh informasi mengenai penggunaan dana Kegiatan Sosial Kemanusiaan dan/atau Sosial Keagamaan**

Sebagai bentuk tata kelola kegiatan yang baik oleh Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM) dan monitoring oleh Manajer Investasi, atas penggunaan alokasi dana Kegiatan Sosial Kemanusiaan dan/atau Sosial Keagamaan dari INSIGHT WEALTH (I-WEALTH), YIIM wajib menyampaikan laporan berkala sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali, yaitu pada akhir bulan ketiga, berupa Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan terkait penggunaan dana Kegiatan Sosial yang diaudit, kepada Manajer Investasi.

Manajer Investasi akan menyampaikan laporan tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH).

## ❖ PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

### 11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) WAJIB DIBUBARKAN

INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH).

### 11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI INSIGHT WEALTH (I-WEALTH)

Dalam hal INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dibubarkan.

Dalam hal INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional

- paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT WEALTH (I-WEALTH);
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) oleh OJK; dan
  - iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dari Notaris.

Dalam hal INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT WEALTH (I-WEALTH);
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dari Notaris.

Dalam hal INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - b) alasan pembubaran; dan
  - c) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT WEALTH (I-WEALTH);

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dari Notaris.

**11.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi INSIGHT WEALTH (I-WEALTH), maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

#### **11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**11.5.** Dalam hal INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) yang tersedia di PT Insight Investments Management dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

❖ **BAB XII**  
❖ **PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

*Laporan Keuangan dan Pendapat Akuntan disajikan sebagai lampiran di bagian belakang Prospektus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Prospektus*

❖ **BAB XIII**  
❖ **PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

**ARDIANTO & MASNIARI**  
COUNSELOR-AT-LAW

No. Referensi: 398/AM-2611314/AA-BN/VI/2014

30 Juni 2014

Kepada Yth.

**Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

**U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INSIGHT WEALTH (I-WEALTH)**

Dengan hormat,

Kami Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Insight Investments Management berdasarkan Surat Direksi tertanggal 30 Juni 2014 untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INSIGHT WEALTH (I-WEALTH), sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) No. 71 tanggal 26 Juni 2014, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Insight Investments Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

**Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum**

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil

One Pacific Place Building  
11th floor, SCBD  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
p +6221 2985 9575 (hunting)  
p +6221 2985 9576-78  
f +6221 2985 9579

dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) tanggal 30 Juni 2014 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 397/AM-2611314/AA-BN/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) yang diajukan oleh Manajer Investasi.

#### **Asumsi-asumsi**

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan

6. semua pengungkapan informasi mengenai Efek termasuk Efek luar negeri yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembentukan dan penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasarinya.

#### **Pendapat dari Segi Hukum**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil

- Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) pada saat ini tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain.
6. Sesuai dengan surat pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA INSIGHT WEALTH (I-WEALTH), tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka pengadilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA INSIGHT WEALTH (I-WEALTH).
  7. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
  8. Bank Kustodian tidak sedang terlibat perkara yang secara material dapat mempengaruhi kedudukan, kegiatan dan kelangsungan usaha, harta kekayaan, kondisi keuangan Bank Kustodian dan/atau tidak berada dalam proses kepailitan, serta tidak sedang dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
  9. Sesuai dengan surat pernyataan Bank Kustodian, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain.
  10. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
  11. REKSA DANA INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan pengadilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.

13. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
14. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,  
ARDIANTO & MASNIARI



Adrianus Ardianto  
Partner  
STTD No.424/PM/STTD-KH/2002

## ❖ BAB XIV

### ❖ PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

#### 14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH), pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening INSIGHT WEALTH (I-WEALTH), Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi.

#### 14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) harus terlebih dahulu membuka rekening INSIGHT WEALTH (I-WEALTH), mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi identitas diri Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor/KIMS/KITAS pejabat yang berwenang untuk badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer

Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT WEALTH (I-WEALTH), Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH). Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

#### **14.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala INSIGHT WEALTH (I-WEALTH). Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan masa investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus ini yaitu Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) yang pertama kali (pembelian awal).

#### **14.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Batas Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

#### **14.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **14.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika

ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

#### **14.6. SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

**Bank** : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
**Rekening** : REKSA DANA INSIGHT WEALTH  
**Nomor Rekening** : 343628479

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH).

#### **14.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH). Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH).

## ❖ **BAB XV**

### ❖ **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

#### **15.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

#### **15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT WEALTH (I-WEALTH), Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH).

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

### **15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah). Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) berlaku terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama.

### **15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih INSIGHT WEALTH

(I-WEALTH) pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### **15.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT WEALTH (I-WEALTH), Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH), telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **15.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **15.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT WEALTH (I-WEALTH), Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT WEALTH (I-WEALTH), Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **15.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **15.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH), apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

## ❖ BAB XVI

### ❖ PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

#### 16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) ke Reksa Dana lainnya demikian juga sebaliknya, yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama.

#### 16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan tidak akan diproses.

#### 16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit

Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk

oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) berlaku terhadap pengalihan investasi dari INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH).

#### **16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Pengalihan Investasi mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.


#### **16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).


❖ **BAB XVII**

❖ **SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI INSIGHT WEALTH (I-WEALTH)**


**17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**




**PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI**



## 17.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN



### PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI



### **17.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI**

Skema Pengalihan merupakan gabungan dari skema penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan atas Reksa Dana dan dana tersebut dipergunakan untuk melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan (lihat skema Pembelian Unit Penyertaan), dengan persyaratan dilakukan oleh Bank Kustodian yang sama.

## ❖ BAB XVIII

### ❖ PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

#### 18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada butir 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada butir 18.2. di bawah.

#### 18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

#### 18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

❖ **BAB XIX**  
❖ **PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT WEALTH (I-WEALTH), dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
- i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

❖ **BAB XX**

❖ **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR  
BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 20.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan INSIGHT WEALTH (I-WEALTH) serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan (jika ada).

**Manajer Investasi**  
**PT Insight Investments Management**  
Office 8 Building, 16th Floor Suite H  
SCBD Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12920  
Telp: +6221 29 333 078  
Fax: +6221 29 333 077  
Email : [marketing@insights.id](mailto:marketing@insights.id)  
Website : [www.insights.id](http://www.insights.id)

**Bank Kustodian**  
**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**  
The Landmark Centre Tower 1, Lantai 19  
Jl. Jend. Sudirman No. 1  
Jakarta 12910  
Telepon: (021) 25541229 - 25541227  
Faksimili: (021) 29411502,29411512